



BUPATI TANAH LAUT

INSTRUKSI BUPATI TANAH LAUT

NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

PENGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK (TTE)
PADA DOKUMEN DINAS ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

BUPATI TANAH LAUT,

Dalam rangka mendukung kebijakan nasional terkait percepatan transformasi digital di sektor pemerintahan melalui implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), serta untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan keamanan dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan, maka diperlukan optimalisasi penggunaan Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi pada dokumen kedinasan.

Penerapan Tanda Tangan Elektronik dimaksudkan untuk mendorong percepatan digitalisasi administrasi pemerintahan, menjamin keamanan, keabsahan dan autensitas dokumen elektronik, mempercepat proses birokrasi, meminimalisasi penggunaan kertas (*paperless*), serta mendukung integrasi sistem informasi dan kearsipan elektronik melalui platform yang sah dan diakui oleh Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : Seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

Untuk :

KESATU : Menerapkan dan menggunakan Tanda Tangan Elektronik dalam penerbitan dokumen dinas elektronik yang memerlukan tanda tangan pejabat berwenang di lingkungan SKPD masing-masing sesuai dengan ketentuan tata naskah dinas dan sistem informasi elektronik yang digunakan, khususnya pada Naskah Dinas Elektronik melalui aplikasi umum bidang kearsipan dinamis (SRIKANDI) atau naskah dengan media rekam

elektronik lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023, untuk jenis naskah dinas antara lain:

- a. Instruksi;
- b. Surat Edaran;
- c. Surat Biasa;
- d. Surat Keterangan;
- e. Surat Perintah;
- f. Surat Tugas;
- g. Lembar Disposisi;
- h. Nota Dinas;
- i. Pengumuman;
- j. Telaahan Staf;
- k. Notula;
- l. Surat Undangan;
- m. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas;
- n. Surat Panggilan;
- o. Surat Izin;
- p. Rekomendasi;
- q. Radiogram;
- r. Surat Tanda Tamat Pendidikan Dan Pelatihan;
- s. Sertifikat/Piagam;
- t. Surat Perjanjian;
- u. Jenis Naskah Dinas lainnya yang proses bisnisnya didukung oleh aplikasi SRIKANDI atau aplikasi khusus lainnya yang telah terintegrasi secara sah dan aman dengan sistem Tanda Tangan Elektronik.

KEDUA : Tanda Tangan Elektronik tidak dapat digunakan untuk:

- a. Surat yang menurut undang-undang secara eksplisit harus dibuat dalam bentuk tertulis di atas media fisik (kertas);
- b. Surat beserta dokumen yang menurut Peraturan Perundang-undangan harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

KETIGA : Dalam menerapkan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, agar setiap penggunaan

Tanda Tangan Elektronik pada Naskah Dinas mematuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Visualisasi Tanda Tangan Elektronik menggunakan *Quick Response Code (QR code)* yang memuat informasi/tautan verifikasi keaslian dokumen, disertai nama pejabat penandatanganan dan nama jabatan;
- b. Naskah Dinas yang telah ditandatangani secara elektronik didistribusikan dalam bentuk elektronik kepada pihak yang berhak dan tidak perlu dicetak, kecuali diperlukan untuk tujuan tertentu dengan tetap mengutamakan validitas versi elektroniknya;
- c. Pendistribusian Naskah Dinas Elektronik dapat dilakukan melalui aplikasi umum bidang kearsipan dinamis (SRIKANDI), surel kedinasan, atau media elektronik resmi lainnya yang aman dan terkelola;
- d. Tanda Tangan Elektronik pada Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) dapat dilaksanakan diluar jam kerja dan/atau Pejabat/ASN penandatanganan sedang berada diluar lingkungan kerja/luar daerah, dengan ketentuan :
 1. Pejabat/ASN penandatanganan tidak sedang melaksanakan cuti.
 2. Tidak ada penunjukan Pejabat Pelaksanan Harian (Plh.) Pejabat/ASN penandatanganan.
 3. Dokumen yang menggunakan Tanda Tangan Elektronik tidak terkait dengan pembayaran seperti Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan lain-lain.
- e. Tanda Tangan Elektronik yang digunakan adalah Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi, menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) Indonesia yang telah mendapatkan pengakuan operasional dari Kementerian Komunikasi dan Digital sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- f. Menegaskan bahwa Tanda Tangan Elektronik yang dibuat dengan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf e memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang

sah dan setara dengan tanda tangan manual (basah) pada dokumen kertas;

- g. Setiap pejabat/ASN penandatanganan wajib menjaga kerahasiaan data pembuatan Tanda Tangan Elektroniknya (misalnya: PIN/Password/Passphrase) dan bertanggung jawab penuh atas setiap penggunaan Tanda Tangan Elektronik atas namanya; dan
- h. Keabsahan Tanda Tangan Elektronik yang tertanam dalam Naskah Dinas Elektronik dapat diverifikasi oleh penerima naskah dengan metode berikut:
 - 1. Menggunakan fitur verifikasi pada perangkat lunak pembaca dokumen PDF (*Portable Document Format*) standar seperti Adobe Acrobat Reader, yang telah dikonfigurasi untuk mempercayai Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh PSrE.
 - 2. Menggunakan portal web verifikasi dengan mengunggah dokumen PDF di portal lembaga pemerintah, seperti portal Komdigi (tte.komdigi.go.id/verifyPDF).
 - 3. Melakukan *scan* pada visualisasi *QR Code*. *QR Code* ini bisa berisi tautan (*link*) ke portal verifikasi. Perlu dipahami bahwa *QR Code* itu sendiri bukanlah Tanda Tangan Elektroniknya, melainkan hanya representasi visual atau alat bantu verifikasi. Keabsahan Tanda Tangan Elektronik tetap harus diverifikasi melalui metode kriptografis pada dokumen elektronik asli terlepas ada atau tidaknya visualisasi.

KEEMPAT: Menugaskan kepada :

- a. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Tanah Laut untuk memfasilitasi pendaftaran, penerbitan, dan pengelolaan Sertifikat Elektronik bagi pejabat/ASN bekerja sama dengan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara;
- b. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut sebagai Pembina Kearsipan Daerah untuk memberikan pendampingan, pembinaan, dan bimbingan teknis mengenai tata kelola kearsipan dinamis elektronik melalui

aplikasi SRIKANDI sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) kearsipan yang ditetapkan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) serta menyediakan layanan bantuan pengguna terkait substansi kearsipan dan fitur-fitur dalam aplikasi SRIKANDI.

KELIMA : Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 23 Juni 2025

BUPATI TANAH LAUT,

H. RAHMAT TRIANTO